



**BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL**

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG TUGAS BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Badan Informasi Geospasial melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar diperlukan pengaturan mengenai pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Informasi Geospasial;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi di Badan Informasi Geospasial, perlu dilakukan perubahan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
  5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
  6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;

7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial;
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1403);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS BELAJAR.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 20

- (1) Kriteria perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a yaitu:
  - a. untuk perguruan tinggi dalam negeri adalah perguruan tinggi negeri dengan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; atau
  - b. untuk perguruan tinggi luar negeri adalah perguruan tinggi dengan peringkat 250 (dua ratus lima puluh) besar dunia berdasarkan pemeringkatan dari paling sedikit 1 (satu) lembaga pemeringkat universitas dunia.
- (2) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 44

- (1) Terhadap pemberhentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, Karyasiswa dikenai sanksi berupa tidak dapat diusulkan kembali untuk mengikuti Tugas Belajar.
- (2) Terhadap pemberhentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan huruf e, Karyasiswa dikenai sanksi berupa:
  - a. pengembalian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan seleksi dan/atau selama menjalankan studi;

- b. tidak dapat diusulkan kembali untuk mengikuti Tugas Belajar; dan
  - c. capaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- (3) Terhadap pemberhentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, Karyasiswa dikenai sanksi berupa:
- a. tidak dapat diusulkan kembali untuk mengikuti Tugas Belajar; dan
  - b. capaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- (4) Terhadap pemberhentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, Karyasiswa dikenai sanksi berupa:
- a. tidak dapat diusulkan kembali untuk mengikuti Tugas Belajar; dan
  - b. capaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun ditetapkan paling tinggi 76% (tujuh puluh enam persen).

## Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 9 Januari 2019

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASANUDDIN Z. ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum,

  
Ida Suryani